



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 147/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LE VAN TRUNG;
Tempat lahir : Kien Giang (Vietnam).
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 18 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat tinggal : Vinh Hiep Rach Gia, Kien Giang, Vietnam
Agama : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KM. PAF 4767;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 147/Pid.Sus/2017/PT.PBR, tanggal 19 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 147/Pid.Sus/2017/PT.PBR, tanggal 19 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 4/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 10 Mei 2017 dalam Perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM - 71/Euh.2/N.10.11/02/2017 tanggal 20 Februari 2017, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **LE VAN TRUNG** selaku Nahkoda KM. PAF 4767 yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.05 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 02° 46' 315" LU - 105° 00' 800" BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.05 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 46' 315" LU - 105° 00' 800" BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa pancing rawai yakni jenis alat tangkap berupa pancing dengan ukuran panjang tali utama kurang lebih 600 meter, sepanjang tali utama tersebut terdapat 7 (tujuh) buah pelampung, pada tali utama terdapat 100 buah tali cabang, jarak antar tali cabang kurang lebih 5 meter. Masing-masing tali cabang diberi mata pancing pada ujungnya, dan kedalaman mata pancing atau panjang tali cabang tersebut kurang lebih hingga 40 meter, sebelum digunakan alat pancing rawai dipersiapkan terlebih dahulu dengan cara memberi umpan potongan daging ikan pada masing-masing mata pancing, kemudian tali utama dan pelampung diturunkan pelan-pelan ke dasar laut diikuti tali cabang dan mata pancing yang sudah diberi umpan, setelah Tali utama dan tali cabang berada di dalam perairan maka nelayan akan menunggu dan kapal dalam keadaan diam, setelah kurang lebih 3 jam maka tali utama dan tali-tali cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal, selama kegiatan pengoperasian pancing rawai tersebut semua dalam kendali terdakwa selaku nakhoda KM. PAF 4767.
- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. PAF 4767, dari hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa KM. PAF 4767 adalah kapal penangkap ikan yang memasang bendera kebangsaan Malaysia dengan ukuran kurang lebih 45,12 Gross Ton, merk mesin Hino dengan daya mesin sekira 330 PK, hasil tangkapan yang terdiri dari ikan campur dengan berat kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **LE VAN TRUNG** selaku Nahkoda KM. PAF 4767 yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.05 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 02° 46' 315" LU - 105° 00' 800" BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.05 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 46' 315" LU - 105° 00' 800" BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa pancing rawai yakni jenis alat tangkap berupa pancing dengan ukuran panjang tali utama kurang lebih 600 meter, sepanjang tali utama tersebut terdapat 7 (tujuh) buah pelampung, pada tali utama terdapat 100 buah tali cabang, jarak antar tali cabang kurang lebih 5 meter. Masing-masing tali cabang diberi mata pancing pada ujungnya, dan kedalaman mata pancing atau panjang tali cabang tersebut kurang lebih hingga 40 meter, sebelum digunakan alat pancing rawai dipersiapkan terlebih dahulu dengan cara memberi umpan potongan daging ikan pada masing-masing mata pancing, kemudian tali utama dan pelampung diturunkan pelan-

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelan ke dasar laut diikuti tali cabang dan mata pancing yang sudah diberi umpan, setelah Tali utama dan tali cabang berada di dalam perairan maka nelayan akan menunggu dan kapal dalam keadaan diam, setelah kurang lebih 3 jam maka tali utama dan tali-tali cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal, selama kegiatan pengoperasian pancing rawai tersebut semua dalam kendali terdakwa selaku nakhoda KM. PAF 4767.

- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. PAF 4767, dari hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa KM. PAF 4767 adalah kapal penangkap ikan yang memasang bendera kebangsaan Malaysia dengan ukuran kurang lebih 45,12 Gross Ton, merk mesin Hino dengan daya mesin sekira 330 PK, hasil tangkapan yang terdiri dari ikan campur dengan berat kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) dan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No. Reg. Perkara: PDM-71/Euh.2/ N.10.11/ 02/ 2017 tanggal 03 Mei 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LE VAN TRUNG bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), sebagaimana diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang tercantum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LE VAN TRUNG dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (ENAM) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM PAF 4767 (ditiptkan di Pangkalan PSDKP Batam), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pancing Rawai;
 - 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-32;
 - 1 (satu) Unit GPS Haiyang HD-70C;
 - 1 (satu) Unit GPS Sunhang SH-788
 - 1 (satu) Unit Radio CB Anytone AT-708;
 - 1 (satu) Unit Radio SSB kom IC-718;
 - 1 (satu) Buah Buku Lesen Vessel dan Peralatan Menangkap Ikan;
 - 500 (lima ratus) Kg Ikan Campur, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Bendera Malaysia, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LE VAN TRUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIP);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itudengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus jutaRupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM PAF 4767 (ditiptkan di Pangkalan PSDKP Batam), Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pancing Rawai;
 - 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-32;
 - 1 (satu) Unit GPS Haiyang HD-70C;
 - 1 (satu) Unit GPS Sunhang SH-788;
 - 1 (satu) Unit Radio CB Anytone AT-708;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Radio SSB Icom IC-718;
 - 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
 - 1 (satu) Buah Buku Lesen Vessel dan Peralatan Menangkap Ikan;
 - 500 (lima ratus) Kg Ikan Campur.-
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Bendera Malaysia, terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/PId.Bdg.Prk/2017/PN.Tpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada tanggal 7 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan masing – masing tertanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding Mempelajari dengan seksama berkas Perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 4/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 10 Mei 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum tidak hal-hal baru yang pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 4/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 4/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 10 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2017** oleh kami H. ZAHERWAN LESMANA, SH. sebagai Ketua Majelis dengan FAKIH YUWONO, SH dan H. SARPIN RIZALDI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 147/Pid.Sus/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

FAKIH YUWONO, SH

H. ZAHERWAN LESMANA, SH

H. SARPIN RIZALDI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH